



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 464/KPA.W17-A3/HM2.1.1/IV/2025

Nomor : B-1341/Kk.16.02.1/HK.04.2/04/2025

NOMOR : B-695/DISDUKCAPIL/000.4.7.2/04/2025

KESEPAKATAN PELAYANAN TERPADU MELALUI PERSIDANGAN KELILING, ISBAT NIKAH, PENERBITAN KUTIPAN AKTA NIKAH DAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.**

: Ketua Pengadilan Agama Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tenggara, beralamat Jl. Pesut, Timbau, Kec. Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Drs. H. Nasrun, M.H.

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat Jl. Muso Bin Salim No.28, Melayu, Kec. Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

3. Muhamad Iryanto, S.Sos.,M.Si

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat Jl.Timbau, Kec. Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
8. Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Persidangan Keliling, Isbat Nikah, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kedudukannya masing-masing di atas, dengan hal ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014;
3. Pengadilan Agama Tenggarong sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara dan bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI 2010-2035 menuju Badan Peradilan yang Agung serta memenuhi azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Tenggarong, berinisiatif untuk menyelenggarakan Isbat Nikah Pelayanan Terpadu;
4. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang bertugas sebagai lembaga pernikahan sekaligus lembaga pencatat pernikahan, maka atas pernikahan yang terjadi dilakukan di bawah tangan (tidak terdaftar) Kepala Kantor Urusan Agama berhak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah setelah adanya Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Tenggarong yang mewilayahi tempat tinggal/domisili pihak berperkara;
5. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

6. Dalam rangka mewujudkan kerjasama dalam menyelenggarakan Isbat Nikah Pelayanan Terpadu Permohonan Pengesahan Nikah dan untuk Memperoleh Kutipan Akta Nikah serta Kartu Keluarga, maka untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kegiatan tersebut, **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani kesepakatan bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Persidangan Keliling Itsbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah dan Kartu Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dan **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Persidangan Keliling Itsbat Nikah, Penerbitan Akta Nikah, Kartu Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Melalui Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 2

OBYEK RUANG LINGKUP

- 1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi :
 - a. Penyelarasan koordinasi teknis dan prosedur secara terpadu
 - b. Penyediaan infrastuktur dan sumber daya manusia
 - c. Peningkatan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Bahwa program Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu Permohonan Pengesahan Nikah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dalam rangka untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk memperoleh Kartu Keluarga dimaksudkan sebagai penanganan proses persidangan permohonan masyarakat untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah sehingga dapat dikeluarkannya Buku Kutipan Akta Nikah oleh KUA di Kecamatan dan dapat pula diterbitkannya Kartu Keluarga oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang mewilayahi yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong yang mengeluarkan penetapan.

Pasal 4

Bahwa program Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu Permohonan Pengesahan Nikah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu oleh **PARA PIHAK** pada tempat secara bergiliran di Kantor Kecamatan, atau di kantor/gedung pelayanan umum lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditunjuk dan paling dekat dengan tempat tinggal masyarakat/pemohon, sehingga masyarakat/pemohon beserta saksi-saksi hadir di lokasi persidangan tersebut di atas berdasarkan pemberitahuan panggilan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Tenggarong.

Pasal 5

Bahwa **PARA PIHAK** beserta Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan petugas serta perangkat persidangan yang diperlukan dari masing-masing pihak bersepakat untuk hadir secara langsung di lokasi di persidangan yang telah ditunjuk sesuai dengan waktu hari persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Bahwa pelayanan Itsbat Nikah ini diperuntukkan bagi yang menikah pertama kali dan cerai mati, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bahwa pada waktu, hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **PARA PIHAK** bersepakat akan memberikan pelayanan secara langsung, cepat, tepat adil dan efektif kepada masyarakat/pemohon dalam melakukan pemenuhan prosedur administrasi persidangan di lokasi persidangan hingga diperolehnya Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong sebagai dasar terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, dengan mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut :

- a. Pengadilan Agama Tenggarong melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dan organisasi terkait lainnya.
- b. Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kutai Kartanegara menyaring calon peserta yang akan disahkan pernikahannya sebatas calon yang pernikahannya tidak tercatat.

- c. Pengadilan Agama Tenggara mengaksir panjar biaya perkara yang akan dibebankan kepada calon pemohon Itsbat Nikah.
- d. Pengadilan Agama Tenggara menyelenggarakan persidangan terhadap masyarakat/Pemohon yang membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah, dengan terlebih dahulu mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan sidang Itsbat Nikah.
- e. Pengadilan Agama Tenggara memproses permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengadilan Agama Tenggara mengeluarkan Penetapan Itsbat Nikah setelah persidangan selesai dilaksanakan.
- g. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini KUA Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi Pencatatan Akta Nikah harus menerbitkan Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat setelah permohonan dikabulkan dan memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Tenggara dan sudah harus diterima oleh masyarakat Pemohon pada hari yang sama.
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Kartu Keluarga terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara setelah Penetapan Itsbat Nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara dan Kutipan Akta Nikah diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemutakhiran data kependudukan bagi pasangan yang sudah mencatatkan pernikahannya dengan menerbitkan Kartu Keluarga pada kolom status hubungan dalam keluarga (SHDK) adalah kawin tercatat berdasarkan kutipan Akte Nikah dari KUA dan/atau menerbitkan KTP-el dengan status Kawin jika belum tercatat.

Pasal 8

- 1) Biaya yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat sebagaimana maksud dalam pasal 1 ayat (3) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya proses Rp. 100.000,-
 2. PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-
 3. Redaksi Rp. 10.000,-
 4. Materai Rp. 10.000,-
- 2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada APBN/APBD melalui DIPA masing-masing **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta pembiayaan dari lembaga yang sah dan tidak mengikat.
- 3) Penerbitan semua dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis)

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat dalam rangkap 3 (3), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



(Muhammad Iryanto, S.Sos., M.Si)



(Drs. H. Nasrun, M.H.)



(Samsul Bahri, S.H.I., M.H.)



PERJANJIAN KERJA SAMA PEGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Noor Patria, SE, Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2025, berkedudukan di Jl. Muso bin Salim No. 28 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75512, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Harunu Rasyid, S.Pd.I, Jabatan Ketua FKUB berdasarkan Keputusan Pembentukan FKUB Nomor : 102/SK-BUP/HK/2021 Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jl. Awang Sabran Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75514, bertindak selaku dan atas nama Penanggung jawab Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan bersepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025;
- b. PIHAK KESATU menyalurkan dana Bantuan Operasional FKUB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 setelah melakukan pemeriksaan dan menyatakan lengkap seluruh dokumen persyaratan pencairan keuangan yang diajukan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
- c. PIHAK KESATU membayarkan Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer dana ke rekening Bank Kaltimara Nomor Rekening 0042374431 Atas Nama Forum Kerukunan Umat Beragama yang akan dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- d. PIHAK KEDUA sanggup membelanjakan Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati PIHAK KESATU;
- e. PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran apabila Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025 yang diterima tidak habis dibelanjakan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 08 Desember 2025;
- f. PIHAK KEDUA bersedia diaudit terkait penggunaan Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025 oleh aparat pemeriksa keuangan; dan
- g. Apabila atas penggunaan dana Bantuan Operasional FKUB Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan kerugian negara, PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,



NOOR PATRIA, SE)

PIHAK KEDUA,



(H. HARUNU RASYID)